

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak adalah kontribusi wajib bagi perseorangan maupun perusahaan kepada negara yang bersifat memaksa dan diatur dalam undang-undang. Pajak merupakan pungutan negara yang ditujukan kepada wajib pajak, baik perseorangan maupun badan, sebagai bentuk partisipasi dalam meningkatkan laju pertumbuhan dan pelaksanaan pembangunan nasional demi mencapai kesejahteraan negara (Santoso, 2014). Pajak mempunyai kontribusi yang cukup tinggi dalam penerimaan negara nonmigas. Pada beberapa tahun, penerimaan dari sektor fiskal mencapai lebih dari 70% dari total penerimaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pembayaran pajak merupakan suatu kewajiban bagi warga negara yang hasilnya digunakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai dengan undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan suatu kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Manfaat pajak adalah sebagai sumber penerimaan dan pos-pos pengeluaran negara. Pajak memiliki dua fungsi, yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan *fungsi regularend* (pengatur). Tanpa pajak, sebagian besar dari kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Penggunaan uang pajak meliputi belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Pembangunan yang dimaksud adalah pembangunan sarana umum seperti, jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit atau puskesmas, kantor polisi dan kantor layanan *public*. Pembangunan layanan *public* tersebut dibiayai dengan menggunakan uang yang berasal dari pungutan pajak.

Dapat disimpulkan bahwa pendapatan pajak sangat penting bagi suatu negara. Sangat disayangkan pada kenyataannya perusahaan masih berupaya mengefisiensi

beban pajak yang seharusnya dibayarkan kepada negara. Hal ini bertujuan untuk memperbesar laba yang dihasilkan oleh perusahaan. Pada umumnya dalam sebuah perusahaan pasti melakukan yang namanya perencanaan pajak. Perencanaan pajak adalah tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi pajaknya, setiap tindakan yang dilakukan akan ada konsekuensi pajaknya. Tujuannya adalah bagaimana pengendalian tersebut dapat mengefisieni jumlah pajak yang akan ditransfer ke pemerintah, melalui apa yang disebut sebagai penghindaran pajak (*tax avoidance*). Berbeda dengan *tax avoidance*, penyelundupan pajak (*tax evasion*) merupakan tindak pidana fiskal yang tidak akan ditoleransi. *Tax Evasion* berarti melanggar peraturan dan undang-undang perpajakan yang sudah ditetapkan oleh negara. *Tax Avoidance* masih dianggap legal menurut hukum, yang berarti tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kegiatan penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan perusahaan untuk mengurangi atau menghindari pajak memang menguntungkan bagi pemegang saham dan perusahaan, namun merugikan bagi masyarakat. Kontribusi pajak yang didapat untuk mensejahterahkan masyarakat menjadi berkurang.

Kegiatan penghindaran pajak (*tax avoidance*) akan lebih agresif dilakukan oleh perusahaan pada saat kondisi kesulitan keuangan (*financial distress*). *Financial distress* yang dialami perusahaan akibat menurunnya kondisi ekonomi dan keuangan perusahaan yang mengakibatkan meningkatnya risiko kebangkrutan, dapat meningkatkan potensi perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak agar dapat tetap berdiri (Brondolo, 2009; Campello et al., 2012). Jika risiko kebangkrutan sudah cukup tinggi, tidak dapat dipungkiri perusahaan akan secara agresif melakukan praktik penghindaran pajak. Menurut Richardson et al. (2015), Perusahaan yang terjebak dalam *financial distressed* berpotensi memanipulasi kebijakan akuntansi mereka dengan tujuan menaikkan penghasilan operasional untuk sementara waktu agar bisa melunasi hutang mereka, atau memanipulasi kemampuan mereka untuk membayar hutang pada kreditor.

Upaya dalam mengatasi praktik *tax avoidance* yang berlebih pada perusahaan yang sedang mengalami kesulitan keuangan (*financial distress*) dapat diminimalkan dengan adanya tata kelola perusahaan (*good corporate governance*)

yang baik. Penerapan *corporate governance* yang buruk pada perusahaan akan berdampak pada kinerja perusahaan secara berkelanjutan, menuntun kondisi keuangan perusahaan menjadi memburuk dan mengalami *financial distress* (Radifan, 2015). Upaya untuk menciptakan sistem tata kelola perusahaan yang baik bagi perusahaan menjadi kepentingan banyak pihak, terutama setelah terjadinya banyak skandal bisnis dan krisis keuangan global tahun 2007-2008. Dampak negatif yang paling cepat dirasakan sebagai akibat dari krisis perekonomian global adalah pada sektor keuangan melalui aspek sentimen psikologis maupun akibat merosotnya likuiditas global. Penurunan indeks harga saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) mencapai sekitar 50 persen, dan depresiasi nilai tukar rupiah disertai dengan volatilitas yang meningkat. Sepanjang tahun 2008, nilai tukar rupiah telah terdepresiasi sebesar 17,5 persen. Krisis ekonomi saat itu cukup dalam karena rapuhnya tata kelola ditambah dengan kondisi pemerintahan saat itu. Sehingga waktu pemulihan krisis di Indonesia pun lebih lambat ketimbang negara-negara Asia lainnya.

Tata kelola perusahaan akan berfokus pada sistem pertanggung jawaban keuangan, terutama yang diujukan kepada publik. Sebuah perusahaan merupakan Wajib Pajak sehingga kenyataannya bahwa suatu aturan struktur *corporate governance* mempengaruhi cara sebuah perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajaknya, tetapi di sisi lain perencanaan pajak tergantung pada dinamika corporate governance dalam suatu perusahaan (Friese, Link dan Mayer, 2006). Dengan adanya *good corporate governance* diharapkan akan meminimalisir terjadinya *tax avoidance* dalam perusahaan karena adanya tanggung jawab yang lebih terhadap publik dan citra perusahaan yang perlu dijaga.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Rani Alifianti, (2017) menyatakan bahwa lemahnya pendapatan atau tidak konsistennya pendapatan menghasilkan aliran yang jelas. sehingga, terdapat hubungan negatif yang signifikan antara *financial distress* dan *Tax Avoidance*. Sedangkan, penelitian yang dilakukan oleh Amrie Firmansyah, (2017) menyatakan bahwa *Financial distress* (kesulitan keuangan) yang dialami suatu perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat *tax aggressiveness* (tingkat agresivitas pajak) suatu perusahaan. Hal ini bisa saja

disebabkan karena cara untuk mendapatkan keuntungan dan kas ketika terjadi kesulitan keuangan bukanlah dengan menggelapkan atau menghindari pajak. Cara ini dianggap terlampau berisiko dibandingkan cara-cara lain. Cara lain yang dimaksud misalnya melakukan efisiensi melalui pemecatan pegawai, pengoptimalan mesin, gedung, dan sebagainya.

Beberapa *good corporate governance* yang ingin diteliti oleh peneliti antara lain kepemilikan institusional, dewan direksi, dewan komisaris, dan komite audit. Dalam suatu perusahaan yang sudah *go public* pastinya menuliskan sistem tata kelola perusahaan yang diterbitkan dalam bentuk *annual report* yang diterbitkan setiap tahunnya. Dari *annual report* inilah kita dapat mengetahui seberapa baik *corporate governance* yang sudah dijalankan. Semakin baiknya *corporate governance* yang dijalankan maka akan semakin baik pula fondasi dan perisai perusahaan yang dibangun (ketaatan dalam peraturan dan hukum). Pada saat perusahaan mengalami *financial distress*, perusahaan tidak akan melakukan tindakan *tax avoidance* yang agresif. Hal ini dikarenakan adanya *good corporate governance* sebagai fondasi dan pembatas perusahaan.

Good corporate governance yang pertama adalah kepemilikan Institusional. Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham perusahaan yang mayoritas dimiliki oleh lembaga atau institusi. Institusi tersebut dapat berupa bank, perusahaan asuransi, perusahaan investasi, dana pensiun perusahaan dan kepemilikan institusi lain. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Pohan (2009: 128) mengatakan kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat penghindaran pajak (*tax avoidance*). Hasil dari penelitian ini juga didukung oleh penelitian dari Annisa dan Kurniasih (2012: 133) dan penelitian Dewi dan Jati (2014: 257) yang hasilnya juga menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Berbeda dengan hasil penelitian di atas, penelitian Pranata, Puspa, Herawati (2013:12) menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*.

Bagian *good corporate governance* yang kedua adalah Ukuran Dewan Direksi. Dewan direksi memiliki peran *central* dalam *corporate governance*. Fungsi direksi

adalah sebagai wakil dewan komisaris dalam tata kelola perusahaan (Forum *Corporate Governance* Indonesia, 2002). Semakin banyak proporsi dewan direksi dalam suatu perusahaan, maka semakin tinggi pula kompetensi yang terjadi untuk mencapai tata kelola perusahaan yang baik. Irawan dan Farahmita (2012) berpendapat bahwa dewan direksi dapat mempengaruhi praktik *Tax Avoidance* perusahaan dan membuktikan dalam penelitiannya semakin besar total anggota dalam dewan direksi, tingkat kompetisi yang terjadi antar direksi akan meningkat sehingga timbul harapan tata kelola perusahaan akan menjadi lebih baik.

Good Corporate Governance yang ke tiga adalah Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Batara, 2015) menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Deddy, et al (2016), menunjukkan bahwa Proporsi Dewan Komisaris tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

Good Corporate Governance yang ke empat adalah Komite Audit. Dalam sebuah perusahaan Komite Audit bertugas membantu dewan komisaris dalam melakukan fungsi pengawasan. Hal tersebut mencakup *review* terhadap sistem pengendalian internal perusahaan, kualitas laporan keuangan, dan efektivitas fungsi internal audit. Dengan adanya komite audit sebagai pengawas jalannya sistem internal perusahaan baik, diharapkan dapat mencegah atau mengurangi tindakan *tax avoidance* dalam perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Deddy, et al (2016) menunjukkan bahwa, Komite Audit berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Hasil ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Sarra (2017) dan menghasilkan hasil yang sama dengan penelitian sebelumnya. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Calvin dan I Made (2015) yang menunjukkan bahwa jumlah komite tidak berpengaruh pada *Tax Avoidance*.

Objek penelitian ini yaitu perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi. Alasan peneliti memilih sektor barang konsumsi dikarenakan industri konsumsi merupakan sektor penopang pertumbuhan manufaktur di Indonesia, dan termasuk sektor penyumbang pajak terbesar. Pada bulan Oktober tahun 2017 Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan Industri merupakan salah satu sektor strategis yang berperan penting dalam pembangunan nasional dan

pertumbuhan ekonomi. “Tak cuma menjadi penyumbang terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), tetapi juga kontributor pajak tertinggi”. Realisasi penerimaan pajak dari sektor industri manufaktur mencapai Rp224,95 triliun hingga kuartal ketiga tahun ini atau meningkat 16,63 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Industri konsumsi sebagai salah satu sektor penyumbang pajak terbesar dapat dibuktikan dari penerima penghargaan kepada 31 wajib pajak yang terdaftar di KPP di lingkungan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar yang diberikan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati dan Direktur Jendral Pajak Robert Pakpahan. Wajib pajak berbentuk badan yang menerima penghargaan tersebut salah satunya adalah PT Unilever Indonesia Tbk yang merupakan salah satu perusahaan yang bergerak disektor industri barang konsumsi sub sektor kosmetik dan rumah tangga. Penghargaan wajib pajak orang pribadi juga diberikan kepada Anthoni Salim yang merupakan direktur utama dari PT Indofood Sukses Makmur Tbk dan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) disektor industri barang konsumsi sub sektor makanan dan minuman.

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul Pengaruh *Financial Distress* dan *Good Corporate Governance* Terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi di BEI tahun 2016-2018. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Rani Alifianti (2017). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya pada objek penelitian yang digunakan. Peneliti menggunakan Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi, sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan objek manufaktur.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah *Financial Distress* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
2. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
3. Apakah ukuran dewan direksi berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?

4. Apakah dewan komisaris independen berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
5. Apakah komite audit berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh *financial distress* terhadap *Tax Avoidance*
2. Untuk menganalisis pengaruh kepemilikan institusional terhadap *Tax Avoidance*
Untuk menganalisis pengaruh ukuran dewan direksi terhadap *Tax Avoidance*
3. Untuk menganalisis pengaruh dewan komisaris independen terhadap *Tax Avoidance*
4. Untuk menganalisis pengaruh komite audit terhadap *Tax Avoidance*

1.4. Manfaat Penelitian (Teortis dan Praktis)

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi banyak pihak. Manfaat teoritis dan praktis yang diharapkan oleh peneliti dari hasil analisis Pengaruh *Financial Distress* dan *Good Corporate Governance* Terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi di BEI tahun 2016-2018 adalah sebagai berikut:

a) Bagi Pemerintah

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menambah informasi untuk Direktorat Jendral Pajak (DJP) agar memperketat pengawasan dalam pembuatan kebijakan yang tepat dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak dari wajib pajak badan pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi.

b) Bagi Perusahaan

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menambah informasi bagi perusahaan, terutama perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi di BEI tentang dampak dari *tax avoidance* dan cara pencegahannya. Dengan informasi yang didapat juga diharapkan perusahaan untuk mengurangi praktik *tax avoidance*.

c) Bagi Peneliti

Dapat menambah pengetahuan dan mengimplementasikan ilmu yang sudah didapat selama belajar di bangku kuliah, khususnya tentang *financial distress*, *good corporate governance* dan *tax avoidance*. Dapat berkontribusi dalam memberikan solusi dari *tax avoidance* yang dianggap merugikan banyak pihak.